

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PARIAMAN

Satria M. Syamnoer^{1,2}

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²Corresponding author: msyamnoer@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the process of controlling street vendors conducted by the Civil Service Police Unit in the City of Pariaman. How is the data collection on the street vendors, related to giving warnings to the street vendors who violated and the implementation of the regulation carried out by the Pariaman Municipal Civil Service Police Unit. This research uses descriptive qualitative research method with inductive approach. Data collection through interviews, observation and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, data verification and triangulation. In this study needed data in the form of primary and secondary data obtained through field service and agencies. From this research it shows that the process of controlling street vendors in the City of Pariaman by the Civil Service Police Unit has not been carried out optimally. This is because the Pariaman City Civil Service Police Unit has not conducted data collection properly and the attitude of the street hawkers who disregarded reprimands and appeals from the rule enforcers but when carried out in order instead demanded justice and mercy.

Keywords: Control, Street Vendors, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pariaman. Bagaimana pendataan terhadap pedagang kaki lima, terkait pemberian peringatan kepada pedagang kaki lima yang melanggar serta pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi dan triangulasi data. Dalam penelitian ini dibutuhkan data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui survei lapangan maupun instansi. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penertiban pedagang kaki lima di Kota Pariaman oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum terlaksana secara maksimal. Hal ini karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman belum melakukan pendataan dengan baik serta sikap para pedagang kaki lima yang tidak menghiraukan teguran serta himbauan dari aparat penegak

aturan namun ketika dilaksanakan penertiban malah menuntut keadilan dan belas kasihan.

Kata kunci: Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja

PENDAHULUAN

Indonesia dikatakan sebagai negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum harus dijadikan sebagai solusi dalam penyelesaian masalah-masalah di Indonesia baik itu masalah perorangan, kelompok, masyarakat maupun negara. Sebagai negara hukum tentunya Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang baik, yang dimaksud baik yaitu negara yang aman, tentram, sejahtera serta adanya ketertiban. Agar terciptanya tujuan negara tersebut setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk patuh terhadap aturan yang ada dan berlaku di Indonesia, namun hal yang juga sangat diperlukan yaitu adanya kesadaran dari masyarakat dalam menaati hukum yang berlaku sehingga tidak adanya ketimpangan antara aturan yang berlaku dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Dilakukannya penertiban tentu karena adanya permasalahan yang muncul di masyarakat, salah satunya kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan di mana untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak tidak hanya disebabkan oleh kesempatan kerjanya, namun diperlukan kualitas dari setiap pencari lapangan pekerjaan dalam hal ini tingkat pendidikan seseorang menjadi pertimbangan dalam suatu perekrutan.

Maka dari itu banyak dari masyarakat mencari jalan pintas untuk mencari pekerjaan dengan menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dianggap lebih mudah karena tidak harus memenuhi persyaratan tertentu cukup dengan mengeluarkan modal yang tidak terlalu besar dan tidak perlu mempunyai tempat permanen untuk berdagang.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang menjual barang dagangnya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan trotoar, tempat-tempat yang tidak diperlukan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 1991).

Merujuk pengertian di atas Pedagang Kaki Lima (PKL) ini selalu tumbuh dan berkembang sebagai alternatif mata pencaharian dalam sektor informal menjadi salah satu potensi pembangunan di Kota Pariaman. Bagi sebagian besar masyarakat di Kota Pariaman menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan sehari-hari. Dan juga menjadi pahlawan bagi masyarakat kecil, lebih baik menjadi PKL untuk bertahan hidup dari pada hidup sebagai pengangguran. Ada beberapa tempat di Kota Pariaman yang dijadikan lahan untuk berjualan biasanya di sepanjang bahu jalan pasar, sepanjang pantai, muara pantai bahkan di depan rumah sakit pun dan beberapa

tempat keramaian lainnya seperti stasiun, terminal, taman kota dan tempat wisata.

Dari aktivitas PKL yang sering menggunakan tempat-tempat umum yang dilarang untuk aktivitas berjualan, sehingga menimbulkan permasalahan seperti kemacetan dan mengurangi kenyamanan bagi masyarakat. Kota Pariaman mempunyai sebuah pantai yang bernama Pantai Gandoriah, pantai ini berlokasi di pusat Kota Pariaman dengan lokasi yang sangat strategis membuat banyak pedagang kaki lima yang menginginkan berdagang disana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keberadaan para pedagang kaki lima yang ada di sepanjang Pantai Gandoriah Kota Pariaman ini membuat pemandangan pantai menjadi kotor dan kebersihan tidak terjaga, serta keteraturan dan keindahannya pun dinodai, karena pedagang kaki lima tentunya selalu menyisakan sampah yang berserakan. Adanya tumpukan sampah selain mengganggu pemandangan juga mengganggu kesehatan masyarakat, karena sampah adalah sumber penyakit. Keberadaan pedagang kaki lima menjadi suatu masalah yang sulit untuk diatasi. Dimana pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang jalan pantai Kota Pariaman ini sangat mengganggu kenyamanan pengunjung yang pergi berwisata di Pantai Gandoriah.

Dalam menyikapi dampak permasalahan ini diperlukannya aparat kerja khusus dalam membantu Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 255 ayat (1) bahwa

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman mempunyai kewenangan dalam penegakan peraturan daerah, khususnya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pariaman yang dalam hal ini ialah pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami proses pendataan pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan pelanggaran, untuk mengetahui dan memahami proses pemberian peringatan kepada pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan pelanggaran, dan untuk mengetahui dan memahami proses pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima.

KAJIAN TEORI

Pemikiran mengenai hukum tidak terlepas dari pemikiran filsuf Yunani kuno. Seperti Plato dan Aristoteles mengatakan hukum merupakan seperangkat peraturan yang bersifat mengikat yang berlaku untuk semua. Namun demikian, definisi hukum hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai hukum baik. Patut untuk diakui, pemikiran-pemikiran hukum yang berkembang saat ini pun tidak terlepas dari hasil pemikiran para filsuf tersebut.

Dalam perkembangannya, para ahli hukum menafsirkan hukum secara berbeda-beda sehingga bermacam

pengertiannya memperkaya pemikiran tentang hukum. S.M Amin dalam Ismatullah Dedi (2012:22) hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma-norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum, yang bertujuan mengadakan ketatatertiban pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terjamin. Dengan demikian hukum berkaitan erat dengan pencapaian kesejahteraan, karena adanya hukum merupakan awal terbentuknya ketertiban dan sebuah ketertiban menciptakan kehidupan yang sejahtera.

Menurut Kusumaatmaja dalam Labolo (2016:11) bahwa "ketertiban" adalah tujuan pokok dan utama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai suatu tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat, manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Pedagang maksudnya adalah mereka yang melakukan kegiatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari. Pedagang kaki lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan usaha kecil tanpa didasari izin dengan menggunakan fasilitas trotoar untuk menggelar dagangan. Dari penjelasan PKL di atas, dalam hal ini dapat kita melihat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadarminta, sebutan kaki lima ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan rumah toko, dimana di jaman silam adanya kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan

dari toko diberikan ruang yang lebarnya sekitar lima kaki dengan tujuan untuk jalur bagi pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area untuk berjualan bagi pedagang kecil.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 pasal 1 ayat 11, Pedagang Kaki Lima adalah orang atau badan yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang yang menggunakan sebagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha/berjualan.

Biasanya pedagang kaki lima melakukan aktivitas di pusat-pusat keramaian seperti pusat kota, pusat perdagangan, pusat rekreasi, tempat hiburan dan sebagainya. Jadi pedagang kaki lima merupakan semua bentuk usaha atau pekerjaan berupa kegiatan ekonomi yang dilakukan di tempat-tempat umum yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan ekonomi, maka dari itu termasuk PKL ini termasuk dalam salah satu bentuk usaha sektor informal di perkotaan.

Usaha sektor informal ini dapat dikelompokkan berdasarkan sarana fisik yang di peruntukan dalam aktivitasnya. Sarana fisik tersebut dikelompokkan berdasarkan: Jenis barang dan jasa; Jenis ruang usaha; Jenis usahanya.

Hubungan hukum dengan penertiban pedagang kaki lima (PKL) adalah hukum dijadikan sebagai solusi dalam penyelesaian masalah di Indonesia. Sebagai negara hukum Indonesia mempunyai tujuan untuk

menciptakan tata kehidupan negara yang baik, tentunya dengan mengedepankan nilai kebaikan bersama yang berkaitan dengan kepentingan umum. Untuk menjaga kepentingan umum dapat dilakukan dengan penertiban pedagang kaki lima (PKL). Kepentingan umum yang dimaksud ialah suatu kondisi dimana tidak ada gangguan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Diperlukannya penertiban sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang aman, tentram dan tertib dimana tidak ada gangguan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam hal ini penertiban bagi pedagang kaki lima yang melakukan penyimpangan perlu dilakukan karena dalam aktivitasnya PKL ini menempati ruang publik atau ruang umum seperti taman kota, trotoar, jembatan penyeberangan dan sebagainya menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.

Mirsa (2012:42) menyatakan bahwa penertiban adalah tindakan menertibkan yang dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Terkait dengan permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang tidak menggunakan fasilitas tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah akan selalu ditertibkan.

Tujuan penertiban yang dimaksud oleh penulis adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk hambatan dan gangguan terhadap ketertiban umum di lingkungan masyarakat, serta untuk menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan lancar, sehingga

terwujudnya kondisi negara atau daerah yang aman, tentram, dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif.

Pelaksanaan penertiban dilakukan dalam bentuk penertiban langsung yang dilakukan melalui mekanisme penegak hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja tentunya harus mendapat dukungan dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Hal yang terpenting ialah dari masyarakat itu sendiri, khususnya bagi pedagang kaki lima (PKL) sebagai objek dalam permasalahan yang ditimbulkannya. Pelaksanaan penertiban ini haruslah didukung dengan tingkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan penulis berkaitan dengan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif berhubung penelitian ini bersifat penelitian sosial yaitu tentang penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Pariaman. Silalahi (2006:3) menjelaskan penelitian sosial merupakan satu tipe penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan sosial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai aspek sosial sehingga kita dapat memahaminya. Juga merupakan istilah yang digunakan terhadap penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, dan praktik-praktik sosial.

Menurut Bungin (2017:68) dalam penelitian sosial menggunakan desain

deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Untuk mendapatkan data yang akurat serta dapat diyakini kebenarannya, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah menurut Sugiyono (2013:247) antara lain:

1. Reduksi Data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian data. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.
3. Verifikasi. Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan demikian kesimpulan

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

4. Triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendataan Pedagang Kaki Lima

Dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima sudah seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman melakukan pendataan terhadap Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Pariaman. Menurut Thomson dan Handelman dalam Hartono (2013:15) pendataan adalah pengukuran dan pencatatan terhadap fakta tentang sesuatu, keadaan, tindakan atau kejadian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima pasal 9 menyatakan bahwa Bupati/Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan Pedagang Kaki Lima (PKL) melakukan pendataan PKL merupakan salah satu cara dalam penataan PKL. Dalam pendataan pedagang kaki lima (PKL) ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan; memetakan lokasi; melakukan validasi/memutakhirkan data. Dalam melakukan pendataan pedagang kaki lima harus dilakukan berdasarkan: identitas PKL; lokasi PKL; jenis tempat usaha; bidang usaha; modal usaha

Namun pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Pariaman salah satunya yaitu melakukan pendataan terkait pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman belum menerapkan sesuai dengan cara dan tahapan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman menyebutkan bahwa di Kota Pariaman belum terlaksananya pendataan pedagang kaki lima dengan baik, karena belum adanya Peraturan Daerah Kota Pariaman terkait pendataan secara menyeluruh kepada pedagang kaki lima. Pendataan sudah dilakukan namun hanya pendataan kepada pedagang kaki lima yang melanggar saja, para pedagang kaki lima yang didapati melanggar ketentuan dalam melakukan aktivitas dagangnya ketika

dilakukan patroli dan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja akan dimasukkan sebagai daftar pelanggar serta akan dimintai keterangan dari pedagang kaki lima yang melanggar tersebut.

2. Pemberian Peringatan Kepada Pedagang Kaki Lima

Setelah melakukan pendataan pedagang kaki lima di Kota Pariaman, walaupun belum secara menyeluruh dan terperinci oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman. Selanjutnya Kegiatan Pemberian peringatan kepada pedagang kaki lima perlu dilakukan oleh pihak yang bertugas dalam proses penertiban pedagang kaki lima di Kota Pariaman.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah yang menangani pedagang kaki lima yang melanggar. Pemberian peringatan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman dalam rutinitasnya yaitu melaksanakan patroli keliling khususnya patroli terhadap pedagang kaki lima di Kota Pariaman. Patroli dilaksanakan untuk mengontrol siklus kegiatan masyarakat yang beraktivitas pada fasilitas umum di Kota Pariaman terkhususnya pedagang kaki lima yang sering menjadi perhatian. Sebagaimana dari penjelasan salah seorang informan yang turun langsung dalam operasi ke lapangan menyampaikan:

“pemberian peringatan dilakukan secara lisan dan tulisan. peringatan secara lisan biasanya tidak hanya dilakukan kepada pedagang kaki lima yang melanggar, namun juga dilakukan kepada pedagang kaki lima yang tidak melanggar lebih mengarah seperti himbauan untuk mengingatkan peraturan atau ketentuan yang harus di patuhi para pedagang kaki lima dalam melakukan aktivitasnya. Sedangkan pemberian peringatan tertulis diberikan kepada pedagang kaki lima yang melanggar karena tidak mengindahkan peringatan berupa himbauan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman”.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis masih banyak nya para pedagang kaki lima di Kota Pariaman yang tidak menghiraukan himbauan terkait ketentuan dalam melakukan aktivitas berjualannya. Namun apabila didapati melanggar ketentuan dan setelah itu diberikan peringatan tertulis banyak dari pedagang kaki lima ini yang tidak terima dan balik menyalahkan pihak Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan secara tiba-tiba.

Terkait pemberian peringatan kepada pedagang kaki lima berdasarkan penjelasan dari Kepala Seksi Penyidik yang juga ikut turun langsung ke lapangan beliau menyampaikan:

“yang melanggar berupa teguran tertulis secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak masing-masing teguran adalah 3 (tiga) hari kalender. Untuk teknis pelaksanaannya pemberian

peringatan kepada pedagang kaki lima yang melanggar yaitu awalnya memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum. Kemudian Polisi Pamong Praja memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang bersangkutan apabila dalam 3 (tiga) hari setelah teguran pertama tidak diindahkan. Lalu memberikan teguran ketiga apabila orang/badan hukum yang melanggar tersebut apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan juga belum diindahkan. Apabila pedagang kaki lima yang bersangkutan dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan ternyata tidak juga diindahkan maka tindakan selanjutnya yang diambil oleh polisi pamong praja dengan melakukan penertiban secara paksa”.

Penertiban secara paksa ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Setelah itu dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta di lapangan terkait pemberian peringatan ini justru sering dianggap angin lewat saja. Mereka seperti tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan. Setelah dilaksanakannya penertiban barulah para pedagang kaki lima menuntut keadilan karena mereka merasa bahwa penertiban tersebut dilaksanakan secara tiba-tiba sehingga mereka tidak tahu harus berjalan di mana lagi.

3. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pariaman dilaksanakan berdasarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012. Kemudian dalam melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman berlandaskan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Pembagian tugas dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman ialah sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ditujukan untuk Kepala Bidang Ketertarikan Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, selanjutnya diteruskan lagi kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari komandan regu beserta anggotanya.

Adanya Surat Perintah Tugas menjadi hal penting dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Raswan Azmi selaku Kepala Bidang Ketertarikan Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat beliau mengatakan bahwa:

“apabila ada perintah tugas untuk penertiban pedagang kaki lima di sekitar wilayah Kota Pariaman, sebelum turun ke lapangan kami harus

menunggu sprint [surat perintah] nya keluar terlebih dahulu berupa Surat Perintah Tugas (SPT) untuk menjadi landasan kami dalam bertugas, karena kalau belum turunnya SPT tersebut banyak sekali resiko yang harus kami hadapi nanti di lapangan”.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ialah wujud dari pelaksanaan penertiban secara teknis Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. Melakukan deteksi dini serta mengevaluasi hasil deteksi dini tersebut.
2. Melakukan pemetaan/mapping terhadap objek atau lokasi sasaran.
3. Pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi
4. Apabila pada pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya perlu dilakukan koordinasi untuk pelaksanaan operasi tersebut.
5. Sebelum melakukan operasi ke lapangan, pimpinan memberikan briefing kepada para anggotanya terlebih dahulu tentang maksud dan tujuan operasi dan juga kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi.
6. Mempersiapkan dan memeriksa segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa ketika operasi.
7. Setiap petugas yang bertugas harus disertai dengan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang atau pimpinan instansi.

Pada setiap pelaksanaan tugas anggota Polisi Pamong Praja juga harus mendengar keluhan dan permasalahan masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya dengan cara:

1. Mendengarkan keluhan masyarakat dengan baik
2. Tidak memotong pembicaraan orang lain
3. Menanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahan
4. Tidak langsung menyalahkan pendapat, keluhan dan perbuatan masyarakat
5. Menjawab pertanyaan serta memberikan penjelasan dengan baik dan santun

Setelah mendengarkan keluhan dari masyarakat, polisi pamong praja memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, memberitahu kepada masyarakat bahwa aktivitas yang dilakukannya telah melanggar peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya. Jika tidak cukup waktu maka kepada masyarakat yang melanggar dapat diberikan surat panggilan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja agar diberikan pembinaan serta penyuluhan.

Jika telah diberi pembinaan dan penyuluhan ternyata masih juga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya, maka tindakan selanjutnya ialah dengan bekerjasama dengan aparat penertiban yang terkait serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pada saat pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima polisi pamong praja memberitahukan Surat Perintah Penertiban untuk dilakukannya penutupan/penyegehan. Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan tersebut. Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas harus melakukan tindakan secara paksa (sebagai langkah akhir).

Dalam upaya tindakan paksa oleh polisi pamong praja jika masih ada perlawanan dari masyarakat, maka polisi pamong praja tetap bersikap tegas sesuai peraturan yang berlaku untuk melakukan penertiban. Apabila sampai mengancam keselamatan jiwa polisi pamong praja serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas harus diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut. Pimpinan operasi penertiban sesuai situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban. Kemudian melakukan advokasi dan bantuan hukum serta mengadakan evaluasi terhadap penertiban yang telah dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut.

Setelah pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang dilakukan secara rutin, insidental maupun operasi gabungan segera melaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan setelah itu diteruskan kepada Kepala Daerah. Kemudian segera

dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima dan menjelaskan tentang hambatan yang ada kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau yang memerintahkannya. Setelah pelaksanaan evaluasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan serta analisa yang telah dilakukan penulis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman belum mampu melaksanakan pendataan kepada Pedagang Kaki Lima dengan baik dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah Kota Pariaman terkait pendataan secara rinci kepada pedagang kaki lima. Pendataan yang dilakukan hanya pendataan kepada pedagang kaki lima yang didapati melanggar ketentuan dalam melakukan aktivitas dagangannya ketika dilakukan patroli dan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Daftar pelanggar yang didapat pada tahun 2019 ada 28 pedagang kaki lima di Kota Pariaman, untuk pendataan terkait pendataan pedagang kaki lima di Kota Pariaman dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan pemberian peringatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman kepada pedagang kaki lima di Kota Pariaman sudah cukup baik, hanya saja masih ada pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan himbauan serta peringatan yang telah diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, namun ketika penertiban dilakukan barulah menuntut keadilan kepada petugas

penertiban. Pada pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman terbilang berhasil karena dalam pelaksanaannya tidak adanya perlawanan dan Pedagang Kaki Lima pun mau ditertibkan sehingga tidak terjadi kerusuhan. Namun beberapa pelaksanaan penertiban yang telah dilakukan ternyata tidak sesuai target. Ada pedagang kaki lima sebelum dilakukan penertiban yang sudah mengetahui bahwa akan dilaksanakannya penertiban PKL oleh Satpol PP sehingga pada hari itu para PKL tidak berjualan di lokasi yang telah ditentukan. Bahkan setelah penertiban itu dilaksanakan belum membuat jera beberapa pedagang kaki lima karena mereka masih tetap berjualan di lokasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, M. B. 2017. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bogor: Kencana.
- Daipaha, W. 2013. *Pedagang Kaki Lima.docx (Online)*. Tersedia di https://www.academia.edu/30156122/pedagang_kaki_lima.docx, diunduh 7 Oktober 2019.
- Hartono, B. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismatullah, D., Wawan, M. H. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Labolo, M. 2015. *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Mirsa, R. 2012. *Elemen Tata Ruang Kota*.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Silalahi, U. 2006. *Metode Penelitian Sosial*.
Bandung: Unpar Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.

Zulfikar, M. 2017. *Pemkot Pariaman
Tertibkan PKL di Pantai Gandoriah*,
(Online). Tersedia di <https://sumbar.antaranews.com/berita/172611/satpol-pp-tertibkan-pkl-pasar-pariaman>, diunduh 4 Oktober 2019